

MEMBANGUN SINERGI BANK-BUMN-UKM: PROBLEM DAN SOLUSI

Jaka Isgiyarta

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Abstract

*Role of micro, middle business and Cooperation firm in national Economics is significant, specially in Indonesia Economics crisis. Government regulation by KEPMEN BUMN NO 236/MBU/2003 has strong effect in empowerment for micro, middle business and Cooperation firm, even its focus in funding resources. Based on empiricial analysis, the weakness of micro, middle businees and Cooperation firm not only in funding, but in production, marketing, management too. It is better make **value chain relationship** BUMN- micro, midle business and Cooperation firm to increase their capability. In the others, focus on funding resources, It is necessary to create understanding relationship between bank and micro, midle businees and Cooperation firm.*

Keywords: BUMN, UKM, Value Chain, Bank

PENDAHULUAN

Sektor usaha kecil dan menengah memiliki peran yang cukup besar dalam keseluruhan pembangunan ekonomi bangsa. Pada tahun 1998, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 99,8 % dari total pelaku ekonomi kita, sementara sisanya yaitu hanya 0,2 % merupakan pelaku usaha besar. Dengan demikian mayoritas pelaku ekonomi kita adalah usaha kecil, menengah dan koperasi. Disamping itu, sektor ini juga menyerap 88,3 % total angkatan kerja di Indonesia. Dari keseluruhan unit usaha kecil, 54 % diantaranya bergerak di sektor pertanian, 23% di sektor perdagangan dan 10,6 % adalah unit usaha industri olahan.

Sebagai kasus keberadaan UKM dan Koperasi di wilayah Jawa Tengah, sampai sekarang ini ada sekitar 40.000 UKM dan 30.000 Koperasi. Jumlah tersebut belum menghasilkan suatu peran yang optimal, meskipun mereka masih dapat bertahan ketika terjadi krisis, namun perkembangan lebih lanjut dan pemerataannya masih belum optimal, dalam arti masih banyak UKM dan Koperasi yang keberadaannya perlu dikembangkan.

Usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, selain memberikan pendapatan bagi masyarakat, usaha kecil juga memberikan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Informasi selengkapnya tentang jenis, jumlah UKM, aset, omset dan tenaga kerjanya adalah sebagai berikut :

TABEL 1
Jenis, Jumlah, Aset, Omset dan Tenaga kerja UKM
di Jawa Tengah 2003

Jenis UKM	Jumlah UKM	Kinerja sampai bulan September 2003		
		Aset (Ribu)	Omset (Ribu)	Tenaga kerja
Pertambangan	48.425	13.781.875	100.025.000	8.257
Ind.Pengolahan	688.066	519.787.075	1.893.747.823	75.051
Lemb.Keuang.	18.189	381.000.000	542.120.000	4.535
Jasa lainnya	275.375	167.500.000	383.320.000	10.950
Perdagangan	1553.794	1.376.716.412	1.417.936.680	60.294
Angkut.Kom. & Penyimpanan	248.066	265.000.000	316.010.000	12.283
Pertanian & peternakan	3.611.016	213.019.375	998.776.250	30.991
Listrik,gas,air	1.132	12.250.000	35.400.000	2.080
Konstruksi	17.365	9.500.000	217.150.000	5.025
Jumlah	6.461.428	2.958.554.737	5.904.485.752	209.446

Sumber : Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Jateng, 2003

Berdasarkan Informasi diatas, yaitu jumlah dan kontribusi dalam perekonomian, terutama penyerapan tenaga kerja dan pengaruh multiplier efeknya, UKM mempunyai peran yang sangat potensial untuk dikembangkan pada masa mendatang. Pembinaan UKM oleh pemerintah saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi, dan UKM dan perusahaan-perusahaan BUMN. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan melalui jalur formal, dan secara normatif dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-undang Perkoperasian no 25 tahun 1992, Undang-undang Usaha Kecil no 9 tahun 1995, Sedangkan kewajiban perusahaan-perusahaan BUMN melalui Undang-undang BUMN no 19 Tahun 2003.

Konsep pengembangan peran UKM, dilihat dari misi pemerintah sebetulnya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tujuan pemberdayaan usaha kecil pada UU Usaha kecil no 9 pasal 4 tahun 1995. Kemudian juga ditunjang dari tujuan pendirian BUMN dalam pasal 2 UU no 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak yang berkompeten belum mempunyai visi dan strategi yang jelas, dan komitmen yang memadai. Misalnya masih banyak peraturan-peraturan dalam UU Usaha kecil yang hampir belum banyak didukung oleh peraturan-

peraturan pelaksana dan sekaligus tindak-lanjut yang memadai. Kemudian BUMN-BUMN dalam melaksanakan pembinaan masih terkesan sebagai tindakan formalitas pemenuhan kewajiban peraturan yang ada. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang dipikirkan dalam pengembangan UKM dan posisi BUMN dimasa mendatang, yaitu:

1. Bagaimana posisi UKM dalam perekonomian nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
2. Bagaimana meletakkan posisi UKM dan BUMN, dalam sebagai pelaku ekonomi, dan keterkaitan yang memungkinkan menjadi sinergi dalam pengembangan ekonomi nasional ?

Pada sisi lain, kendala yang sering dihadapi oleh para UKM dalam menjalankan aktivitas usahanya, menurut persepsi UKM, adalah masalah modal. Para pelaku UKM cenderung menganggap modal merupakan kendala yang sangat signifikan. Dalam kondisi demikian, peran perbankan harus ditingkatkan. Secara normatif, dalam Undang-undang Perbankan no 10 pasal 12 tahun 1998 sudah mengatur perlakuan pengembangan UKM dari sudut perbankan. Namun sampai sekarang ini belum ada peraturan pelaksana yang merujuk pada pasal itu. Pada sisi lain saat ini

banyak dana bank yang belum mampu tersalurkan, indikasi ini dapat dilihat nilai LDR yang relatif tinggi pada bank-bank nasional. Berkaitan dengan strategi pendanaan UKM, dan sekaligus menjalankan amanat pasal 12 UU Perbankan no 10 tahun 1998, maka perlu ada pemikiran ke depan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pendanaan UKM selama ini sudah efektif ?
2. Apakah perlu ada perlakuan khusus dalam hal pendanaan untuk UKM?
3. Apakah perlu perlakuan pendanaan yang berbeda untuk UKM dengan mempertimbangkan potensi kontribusinya terhadap perekonomian nasional?

PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM): Dalam Perspektif Regulasi

Pemerintah melalui Undang-undang no 9 tahun 1995 mengenai usaha kecil mempunyai komitmen untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil. Pemberdayaan usaha kecil tersebut ditujukan untuk (pasal 4):

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha yang tangguh mandiri, dan meningkat.
2. Meningkatkan peranannya dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah diharuskan (pasal 6) membuat kebijakan yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a) Pendanaan,
- b) Persaingan,
- c) Prasarana,
- d) Informasi,
- e) Kemitraan,
- f) Perizinan usaha, dan
- g) Perlindungan.

Sedangkan dalam pasal 14, pemerintah bersama dunia usaha, dan masyarakat berkewajiban

melakukan pembinaan dalam berbagai aktivitas usaha, yaitu: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Dalam melaksanakan Undang-undang no 9 tahun 1995 tersebut, banyak keputusan-keputusan menteri yang mengatur pembinaan UKM dan Koperasi, antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 60/KMK.016/1996 mengenai Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN sebagai penyempurnaan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 316/KMK.016/1994.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia no 559/MPP/KEP/10/1999 mengenai Kriteria Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan tahun 2000
3. Keputusan bersama Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no KEP-33/M-PSB/1999 dan no 07/SKB/M/VII/1999 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya.
4. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no 1375/MENKES/SKB/XII/1998 dan no 20/SKB/M/XII/1998 mengenai Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam Produksi, Distribusi, Sediaan Farmasi, Makanan dan Alat Kesehatan dan Jasa Pelayanan Kesehatan.
5. Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah no 2002 K/20/MPE/1998 dan no 151 A Tahun 1998 dan no 23/SKB/M/II/1998 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil

Komitmen pemerintah terhadap usaha kecil melalui Undang-undang no 9 tahun 1995 masih diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia no 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 2 mengenai maksud dan tujuan pendirian

BUMN ayat 1 huruf e, yaitu : *Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*

Dalam aspek pendanaan, pemerintah juga telah mengatur dalam undang-undang perbankan, yaitu dalam Undang-undang no 7 tahun 1992 mengenai Perbankan pasal 12 dan kemudian diperbaharui dalam Undang-undang no 10 tahun 1998. Dalam undang-undang perbankan tersebut, yaitu dalam pasal 12, menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank Umum. Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur posisi, peran, dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi, sebetulnya peraturan pemerintah itu sudah cukup memadai. Bahkan ada beberapa peraturan undang-undang sudah ditindak-lanjuti dengan peraturan pelaksana antara lain peraturan menteri.

PEMBINAAN UKM: Dalam Perspektif Empirik

Pola pembinaan UKM telah yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari instansi pemerintah, LSM melalui BDS, dan perusahaan-perusahaan BUMN. Pembinaan yang dilakukan meliputi berbagai aspek antara lain: permodalan, produksi, pemasaran, dan administrasi keuangan. Pembinaan UKMK yang dilakukan dengan beberapa model, misalnya hubungan kemitraan, sentra binaan, dan lain-lain.

Dalam aspek permodalan, Perusahaan-perusahaan BUMN telah banyak memberikan komitmennya dalam membina UKM, melalui alokasi 1-3% laba yang diperolehnya. Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan komitmennya itu antara lain: PT Telkom, Pertamina, PLN, Rajawali Nusindo Indonesia (RNI), Bank Mandiri, PT Sucofindo, PT Angkasa Pura, dan lain-lain.

Pada tahun 2004, pemerintah akan memberikan kredit tanpa agunan (KTA) melalui bank Artha Graha dan bank Mandiri. Dana KTA berasal dari tiga sumber yaitu: dana penyisihan laba perusahaan BUMN 1-3%, dana dari Asia Development Bank (ADB) sebesar

\$ 85 juta, dan dana dari surat utang pemerintah sebesar Rp 3,1 trilyun. Informasi terakhir tentang KTA adalah bahwa kredit untuk UKM tetap harus memberikan agunan, namun agunan itu diperoleh bukan dari UKM yang meminjam dana tapi dari dana penyisihan laba perusahaan BUMN, ADB, dan surat utang pemerintah 3,1 trilyun tersebut.

Selain itu, untuk tahun 2004, Bank Bukopin telah memberikan kemudahan pemberian kredit kepada usaha kecil, yaitu kemudahan dalam agunan. UKM diberi keringanan hanya memberikan jaminan 35% dari total agunan pinjamannya, sedangkan pemerintah menanggung 70% dana agunan.

Gambar 1
Pola Hubungan UKMK dan Perusahaan BUMN



Perusahaan BUMN dengan dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) telah melakukan pembinaan kepada UKM. Hasil pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut ada yang berhasil tetapi juga masih banyak yang belum memuaskan. Ada beberapa faktor kurang-berhasilan pembinaan UKM oleh BUMN:

1. Pemilihan mitra binaan: UKM yang dipilih sebagai mitra binaan sering kali tidak ada kaitan aktivitas bisnisnya, misal PT Phapros yang bergerak dalam bidang farmasi membina usaha perikanan.
2. Orang-orang yang melakukan pembinaan UKM sering kali bukan orang yang berprestasi dalam perusahaan itu. Ada kesan, bahwa orang yang mengelola PUKK adalah orang yang gagal dalam menjalankan tugasnya, dan komitmen BUMN

- cenderung hanya memenuhi kewajiban peraturan pemerintah.
3. Dalam pemberian pinjaman modal, pada awalnya kurang memperhatikan prospek bisnis UKM, yaitu dengan melihat kemampuan, karakter, dan risiko usaha. Sehingga banyak dana bergulir dari PUKK yang macet. Pada sisi lain belum ada pedoman yang mengatur dana bergulir yang tidak tertagih.

PERMASALAHAN UKM: Perspektif UKM dan Pembina

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, para pelaku UKM mengalami kendala yang tidak sama. Berdasarkan survei yang dilakukan Klinik UKMK Fakultas Ekonomi pada beberapa Kabupaten, yaitu Rembang, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Semarang, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang dapat dilihat dalam table 2.

TABEL 2
Kendala UKMK di Jawa Tengah Tahun 2003 Perspektif UKMK

No	Permasalahan	Frekuensi	Persentase
1	Perijinan	8	4 %
2	Bahan Baku	8	4 %
3	Permodalan	81	40,5 %
4	Produksi	13	6,5 %
5	Pemasaran	50	25 %
6	Manajemen Keuangan	25	12,5 %
7	Lain-lain ; lokasi	15	7,5 %

Sumber: Laporan Evaluasi UKMK Klinik UKMK Fakultas Ekonomi Undip, 2003

Kendala usaha yang dominan bagi UKM adalah permodalan, pemasaran, dan administrasi keuangan. Sedangkan kendala produksi, bahan baku, dan perijinan tidak begitu besar. Kendala permodalan merupakan kendala tertinggi, yaitu 40,5%, dan kendala kedua adalah pemasaran sebanyak 25%, kendala bahan baku dan perijinan merupakan terendah, yaitu 4%.

Dalam perspektif pembina atau orang diluar pelaku UKM, kendala yang diungkapkan oleh para pelaku UKM sering kali tidak sinkron. Beberapa pembina cenderung faktor budaya, kreatifitas, dan manajemen sebagai kendala dalam pengembangan UKM. Budaya cepat puas, apa yang dicapai telah cukup berhasil; salah penggunaan keuangan, dan kurangnya keinginan untuk melakukan inovasi merupakan faktor dominan yang menghambat perkembangan UKM. Untuk bidang Koperasi, Keberhasilan Koperasi sering menjadi awal kehancuran. Hal ini terjadi, karena keinginan orang-orang diluar pengurus yang juga ingin merasakan "kue" koperasi yang berhasil.

PEMBINAAN UKM OLEH PERUSAHAAN BUMN: Value Chain Concept

Pembinaan UKM oleh perusahaan besar, khususnya oleh perusahaan BUMN sebaiknya ditujukan pada transfer keahlian dan atau akses pasar. Transfer keahlian dimaksudkan bahwa para pengusaha besar berkenan memberikan contoh-contoh riil bagaimana konsep mengelola usaha dengan profesional, baik dari aspek budaya maupun aspek operasional usaha.

Aspek budaya lebih mengarah pada pembentukan karakter para pengusaha kecil dari karakter yang tradisionil, menuju karakter yang modern, terutama transfer nilai-nilai pelayanan kepada konsumen, keinginan mengembangkan diri dan usahanya, dan lain-lain. Transfer aspek budaya ini akan mempunyai pengaruh nyata dan dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang.

Transfer keahlian aspek operasional adalah tranfer keahlian pengelolaan usaha, misalnya pengelolaan produksi, pengelolaan keuangan,

membina hubungan dengan relasi dan konsumen, dan lain-lain. Transfer keahlian ini bersifat jangka pendek dan berdampak langsung dalam pengelolaan usaha.

Pembinaan dalam aspek pasar merupakan perwujudan riil konsep rantai nilai (*Value chain concept*). Dalam konsep ini perusahaan besar menjadi pasar langsung dari hasil produksi UKM. Antara UKM dan Perusahaan besar melakukan sinergi hubungan rantai nilai. Konsep hubungan ini banyak dilakukan pada negara Swedia, Korea, Jepang, dan Taiwan.


Konsep hubungan rantai nilai ini akan memberikan keuntungan bagi UKM dan perusahaan besar dalam kepastian bisnis jangka panjang. UKM mempunyai kepastian pasar dan perusahaan besar mempunyai kepastian pasokan bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan lainnya.

maka pasar UKM yang melakukan sinergi. Namun untuk usaha kecil dan menengah yang tidak ada kaitan aktivitas bisnisnya, maka usaha perluasan pasar harus dilakukan secara lebih inovatif. Ada beberapa cara untuk melakukan perluasan pasar, yaitu:

1. Memperluas jaringan distribusi.
2. Meningkatkan jumlah konsumen dengan mengkaitkan aktivitas wisata.

Perluasan jaringan distribusi dapat dilakukan dengan membangun jaringan wilayah pemasaran. Untuk tahap perluasan jaringan ini memerlukan dana cukup besar, misalnya dana promosi, pameran, dan lain sebagainya. Perluasan pasar seperti ini perlu dibantu oleh pihak-pihak yang mempunyai jaringan pasar yang luas. Peran perusahaan besar sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas perluasan pasar

Gambar 2
Pola Hubungan UKMK dan Perusahaan BUMN-Value Chain Concept



Dalam konsep bisnis modern, hubungan antara supplier dan perusahaan, merupakan cara untuk mengurangi nilai investasi dan peningkatan efisiensi usaha. Konsep hubungan sinergi antara usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan perusahaan besar, khususnya BUMN dalam jangka panjang akan lebih baik kalau diarahkan pada hubungan sinergi tersebut.

Transfer keahlian aspek operasional adalah tranfer keahlian pengelolaan usaha, misalnya pengelolaan produksi, pengelolaan keuangan, membina hubungan dengan relasi dan konsumen, dan lain-lain. Transfer keahlian ini bersifat jangka pendek dan berdampak langsung dalam pengelolaan usaha.

Perluasan pasar

Dalam aspek pasar, aspek pasar sangat tergantung dari jaringan distribusi dan konsumen yang datang pada UKM. Bila bentuk sinergi dapat dilakukan,

ini, misalnya; membiayai untuk ikut pameran baik dalam dan luar negeri, memberikan kounter-kounter pameran pada kantor-kantor jaringan distribusi perusahaan, dan lain-lain.

Perluasan pasar dengan mendatangkan sebanyak mungkin konsumen ke tempat usaha atau sentra industri kecil dapat dilakukan dengan mengkaitkan aktivitas wisata. Contoh nyata cara perluasan ini adalah sentra Industri Tas dan Kulit Tanggulangin di Sidoarjo Jawa Timur. Bila dilihat dari letak sentra industri ini dengan Kota Surabaya sebetulnya cukup jauh, dan daerah sentra ini juga tidak terletak bukan jalan utama. Namun kenyataannya, banyak wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur selalu mampir ke sentra industri ini.

Pengkaitan daerah sentra industri dengan aktivitas wisata belum cukup, kalau tidak didukung dengan manajemen usaha yang memadai, yaitu

manajemen usaha yang menghasilkan produk yang kompetitif baik dari sisi kualitas dan harga. Peningkatan kemampuan pengelolaan usaha masih tetap harus dilakukan lebih dahulu baru, atau minimal bersamaan, dengan pengkaitan aktivitas wisata. Dalam konsep ini dukungan pemerintah daerah sangat penting.

PENDANAAN USAHA KECIL-MENENGAH

Pendanaan UKM menurut Undang-undang Usaha Kecil no 9 tahun 1995 pasal 21 berasal dari berbagai sumber dana, yaitu:

1. Kredit perbankan,
2. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank,
3. Modal ventura,
4. Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba perusahaan badan usaha milik negara (BUMN),
5. Hibah, dan
6. Jenis pembiayaan lainnya.

Sumber dana yang relatif murah dan mudah untuk memperolehnya adalah dana bergulir dari dana penyisihan laba BUMN. Besarnya bunga pinjaman dari penyisihan laba BUMN antara 6-12%, dan jangka waktunya sampai lima tahun.

Besarnya laba BUMN yang dialokasikan untuk UKM sekitar 1-3% dari laba bersih. Nilai akumulasi dana dari seluruh perusahaan BUMN sangat besar, misal untuk tahun 2004 ini PT Telkom telah menyediakan dana untuk UKM Rp 172 milyar.

Tingkat efektifitas dan efisiensi penyaluran dana penyisihan laba BUMN ini nampaknya masih belum maksimal, sebagai misal dari salah satu informasi perusahaan BUMN, dana yang kurang lancar sampai macet mencapai 45%. Jumlah dana yang disalurkan sejak 1997 jumlahnya semakin berkurang. Pengurangan penyaluran dana ini terpaksa dilakukan karena ada beberapa penyebab:

1. Banyak kredit yang macet, kredit tanpa memperhatikan risiko usaha.
2. Persyaratan agunan. Kebijakan agunan ini muncul karena kurangnya tanggung jawab dari peminjam untuk melunasi kreditnya.

Sumber dana lain yang cukup besar untuk pendanaan UKM berasal dari kredit perbankan. Sampai saat ini pemerintah dan Bank Indonesia belum memanfaatkan peraturan Undang-undang Perbankan no 10 tahun 1998 pasal 12. Sehingga kredit untuk UKM tidak berbeda dengan kredit untuk usaha bukan UKM.


Usaha kecil dan menengah dalam mencari sumber dana melalui bank, banyak dilayani oleh BPR dan BRI. Bank-bank lain, seperti BNI dan Mandiri belum banyak menggarap pinjaman untuk UKM. BNI dan Mandiri belum banyak memberikan pinjaman pada UKM karena ada beberapa alasan, antara lain: aspek historis dan kost untuk pinjaman UKM ini relatif mahal.

Dari sisi tingkat bunga, sebetulnya UKM berada posisi yang tidak diuntungkan, karena pengetahuan, kelemahan administrasi dan komunikasi, banyak UKM mencari bank-bank yang cepat dan mudah memberi dana, yaitu melalui BPR atau Koperasi Simpan Pinjam, dimana kedua institusi ini memberlakukan suku bunga yang relatif tinggi, yaitu sekitar 2,5% perbulan.

Bilamana pemerintah benar-benar mempunyai komitmen terhadap peran UKM dalam pembangunan ekonomi nasional, maka dalam aspek dana, Pemerintah dan Bank Indonesia sebaiknya mempunyai kebijakan khusus dan skala prioritas untuk UKM. Kebijakan khusus itu dapat berupa kemudahan prosedur peminjaman tanpa harus meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudential princips*), bunga yang berbeda dengan bunga umum, dan lain-lain.

Dalam kebijakan prioritas pinjaman, Bank Indonesia sebaiknya memberikan strategi skala prioritas jenis usaha dan tingkat kontribusi UKM dalam perekonomian nasional. Sebagai misal UKM yang mempunyai potensi ekspor harus memperoleh skala prioritas daripada UKM lokal, UKM tingkat lokal cukup diberi kemudahan dalam pengajuan kredit. Kredit murah tanpa jaminan seperti yang dilakukan BUMN dapat menjadi bahan acuan dalam pengkajian kebijakan pemberian kredit UKM.

**Akselerator
Gambar 3
PERAN BANK DALAM AKTIVITAS EKONOMI**



Gambar 3. Tiga Tipologi Pasar dalam Ekonomi Global
(Sumber: Peter S. Rose, 2003, hal 5)

Sumber dana bergulir dari alokasi penyisihan laba dari perusahaan BUMN sebaiknya tidak langsung diberikan oleh perusahaan BUMN kepada UKM mitra binaannya, tetapi ditampung oleh bank yang ditunjuk pemerintah dan baru disalurkan kepada UKM. Konsep ini didasarkan pada:

1. Perusahaan BUMN tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk melakukan program peminjaman, baik dari sisi kelayakan, pengawasan, dan tindak lanjut dari kredit macet. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dana bergulir BUMN yang macet.
2. Dari sisi UKM, bilamana dana itu langsung diberikan oleh perusahaan BUMN ada kesan sebagai suatu hibah. Bilamana peminjaman itu melalui bank, maka kesan hibah itu akan dapat diminimisir, apalagi bank mempunyai prosedur perlakuan bagi pemijam yang tidak taat.
3. Perusahaan BUMN akan berkonsentrasi pada pembinaan aktivitas usaha pada UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 60/KMK.016/1996 mengenai Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN sebagai penyempurnaan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 316/KMK.016/1994.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia no 559/MPP/KEP/10/1999 mengenai Kriteria Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan tahun 2000.
- Keputusan bersama Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no KEP-33/M-PSB/1999 dan no 07/SKB/M/VII/1999 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya.
- Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no 1375/MENKES/SKB/XII/1998 dan no 20/SKB/M/XII/1998 mengenai Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam Produksi, Distribusi, Sediaan Farmasi, Makanan dan Alat Kesehatan dan Jasa Pelayanan Kesehatan.
- Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah no 2002 K/20/MPE/1998 dan no 151 A Tahun 1998 dan no 23/SKB/M/II/1998 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil
- Peter S. Rose. 2003. *Money and Capital Market*, International Edition, Boston; McGraw-Hill.
- UKMK Fakultas Ekonomi Undip. 2003. *Laporan Penelitian UKMK di Jawa Tengah*.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.